

## Logika Hukum Penafsiran Hakim Dalam Perkara Wanprestasi dan Penipuan

Ferry Agus Sianipar<sup>1</sup>, Syaifullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Email : [dosen01668@unpam.ac.id](mailto:dosen01668@unpam.ac.id)

### Abstrak

Perkara wanprestasi dan perkara penipuan adalah dua kamar yang berbeda dalam sistim peradilan di Indonesia, namun dalam proses penanganannya sering timbul perdebatan tentang objek permasalahannya, oleh karena itu penafsiran hakim dalam memeriksa dan memutus perkara wanprestasi bisa muncul kembali unsur deliknya, demikian pula dalam penafsiran hukum perkara penipuan bisa muncul unsur perdatanya. Penafsiran hakim yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah logika hukum dan penalaran hakim dalam menyimpulkan menggunakan silogisme suatu perkara. Dengan menggunakan proses berfikir deduktif maupun induktif sehingga menyimpulkan dalam dalam pertimbangannya yang ditegaskan dalam amar putusan, bahwa perkara yang diajukan merupakan perkara perdata wanprestasi atau perkara pidana penipuan. Dengan memberikan argumentasi yuridis yang jelas, maka dalam suatu pertimbangan hukum putusan akan nampak atau merefleksikan alur fikir dan konstruksi berfikir yang yang dibangun oleh hakim hingga sampai pada putusan sebagaimana diperjelas dalam amar putusannya. Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami urgensi penafsiran hakim tentang hukum berdasar logika hukum terhadap perbedaan wanprestasi dan tindak pidana penipuan, memahami penafsiran hakim dan pencari keadilan dalam mendasarkan prinsip atau asas dan teori dalam wanprestasi dan tindak pidana penipuan, memahami metode yang tepat untuk membedakan wanprestasi dan tindak pidana penipuan secara fundamental.

**Kata Kunci:** *Logika Hukum, Penafsiran Hukum, Wanprestasi, Penipuan.*

### Abstract

Default cases and fraud cases are two different rooms in the justice system in Indonesia, but in the process of handling them there are often debates about the object of the problem, therefore the interpretation of judges in examining and deciding on default cases can reappear the element of offense, as well as in the interpretation of case law. Fraud can have a civil element. The judge's interpretation intended in this study is legal logic and judge's reasoning in concluding using the syllogism of a case. By using deductive and inductive thinking processes so as to conclude in the considerations that are confirmed in the verdict, that the case submitted is a civil breach of contract or a criminal case of fraud. By providing a clear juridical argument, then in a legal consideration the decision will appear or reflect the flow of thought and construction of thinking built by the judge to arrive at the decision as clarified in the decision. This study aims to better understand the urgency of judges' interpretation of the law based on legal logic on the difference between default and fraud, understand the interpretation of judges and justice seekers in basing principles or principles and theories in default and fraud, understand the appropriate method to distinguish default and fundamental fraud.

**Keywords:** *Legal Logic, Legal Interpretation, Default, Fraud.*

### PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Hak asasi manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lainnya dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggungjawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak

asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 3 UU. Nomor 39 Tahun 1999, ayat (1): Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan. Ayat (1): Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Penegakan hukum antara hukum perdata dengan hukum pidana dan bidang hukum lainnya seharusnya tetap konsisten dan konsekuen. Semua penegakan hukum yang sumbernya dari pidana pasti diawali dengan adanya tindak pidana yang harus diproses dan diajukan menurut hukum pidana. Demikian pula sebaliknya, apabila sumber masalah dari perbuatan hukum perdata. Dalam kondisi normal memang tidak menjadi masalah, namun apabila terjadi kondisi abnormal dapat terjadi tindak pidana sengaja direncanakan dari perbuatan hukum perdata. Misalnya terjadi tindak pidana penipuan namun dirancang sedemikian rupa melakukan transaksi bidang hukum perdata, padahal sejak awal pembeli tidak memiliki uang, tidak memiliki rekening dan dana di bank, namun ia mengeluarkan cek giro walaupun ia sadar dan mengetahui bahwa rekeningnya sudah tutup, namun karena buku ceknya masih ada, maka digunakan untuk melakukan tindak pidana. Apabila perbuatannya tidak dikemas dengan transaksi bidang hukum perdata ( jual-beli ) maka ia sadar pasti akan dilaporkan pada pihak yang berwajib dan diajukan ke Pengadilan dalam perkara pidana dan jika terbukti sudah dapat dipastikan masuk penjara. Apabila direkayasa terjadi transaksi jual beli maka karena tidak tepat waktu pembayarannya maka ia sadar ingkar janji dan solusi adalah gugatan perdata di pengadilan.

Dari gambaran kasus diatas, antara penegakan hukum, perdata khususnya wanprestasi dengan tindak pidana menjadi bias dan ambiguitas. Apalagi dalam masyarakat ada kecenderungan ingin memperoleh hasil yang cepat, sehingga yang semestinya harus dilakukan dengan gugatan di pengadilan, oleh masyarakat dilaporkan kepada pihak yang berwajib yaitu Polisi. Oleh karena itu terjadi laporan tindak pidana, maka ditindaklanjuti dengan penyidikan, penuntutan dan dilimpahkan ke pengadilan dengan perkara pidana. Masyarakat tidak memahami bahwa tindak pidana yang diproses adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Peradilan pidana tidak berwenang mengembalikan harta pelapor yang dikuasai oleh terdakwa, kecuali arang bergerak yang mudah disita oleh penyidik. Apalagi masyarakat menuntut ganti rugi melalui peradilan perdata adalah suatu hal salah sasaran.

## **METODE**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian akan mengkaji pokok-pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebut di latar belakang masalah melalui pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis baik hukum sebagai *law as it written in the book*, maupun sebagai *law as it decided by judge through judicial process*.<sup>19</sup> Adapun sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Di dalam kaitan dengan penelitian normatif, maka dipergunakan beberapa pendekatan keilmuan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu sebagai berikut:

#### **a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)**

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.<sup>20</sup> Analisa hukum yang dihasilkan oleh suatu penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, akan menghasilkan suatu penelitian yang akurat.

#### **b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)**

Pendekatan ini dilakukan berkenaan dengan konsep hukum yang mengatur perlindungan, kesejahteraan, kebebasan dan ketertiban yang harus diwujudkan oleh para penyelenggara negara, agar mekanisme sistem ketatanegaraan dapat berjalan secara konstitual, serta upaya menegakkan keadilan sosial, ketertiban dan perlindungan hukum terhadap warga negara dapat ditegakkan menurut UUD 1945.

### c. Sumber Data Penelitian

Penelitian hukum normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder. Untuk memperoleh hasil data yang akurat dan signifikan, data dikumpulkan melalui studi pustaka yang dihimpun dan diolah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Data sekunder merupakan bahan-bahan pustaka yang sudah tersedia dan dikumpulkan berdasarkan kebutuhan dari penelitian ini, mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari:
  - 1) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu : Pembukaan UUD 1945
  - 2) Peraturan perundang-undangan :
    - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    - (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
    - (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP )
    - (4) Kitab Undang Undang Hukum Perdata ( KUH Per )
2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tertier, bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Wanprestasi dan tindak pidana penipuan secara harfiah memang berbeda. Wanprestasi merupakan ranah hukum perdata, sedangkan tindak pidana merupakan ranah hukum pidana. Secara normatif ciri wanprestasi didasarkan pada pendapat para pakar hukum antara lain: Setiawa : ingkar janji dalam hukum perdata , ada tiga bentuk hukum, yaitu:

- a. tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. terlambat memenuhi prestasi;
- c. memenuhi prestasi secara tidak baik
- d. tidak melakukan apa yang disanggupi dan akan dilakukannya;
- e. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana di-janjikan;
- f. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
- g. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi adalah :
- h. pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut yang selayaknya
- i. seorang debitur telah lalai dalam melakukan pelaksanaan prestasi dalam perjanjian sehingga "terlambat" dari jadwal waktu yang ditentukan atau dalam melaksanakan suatu prestasi tidak menurut "sepatutnya atau se- layaknya".

Dalam perbuatan wanprestasi dari awal terlihat baik dan jujur, hal ini diungkapkan dalam kesepakatan dua belah pihak untuk sepakat saling mengikatkan diri dalam perjanjian yang ditandatangani bersama. Perjanjian yang ditandatangani telah memenuhi ketentuan pasal 1338 dan 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Wanprestasi baru diketahui dan tidak dapat melanjutkan, karena sejak dari awal memang secara obyektif tidak memenuhi syarat, misalkan : pekerjaan yang disebutkan dalam perjanjian tidak benar, pendapatannya juga tidak benar.

Tindak pidana penipuan diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Bab XXV tentang Perbuatan Curan (bedrog), Pasal 378 KUHP, yaitu : "barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana

penjara paling lama empat tahun.”

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah :

- a. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawanhukum;
- b. menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang;
- c. dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan (memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan)

Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 26 Juli 1990 No. 1601.K/Pid/1990 yang menyatakan: “ unsur pokok delict penipuan (es Pasal 378 KUHP) adalah terletak pada cara/upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delict untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang”. Prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara untukmemperoleh harta yaitu dengan curang/tipu muslihat. Juga tidak jujur dalammemperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat sehingga korban merasa tertipu”.

Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukanbertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Disamping niat yang dapat diketahui dari awal adalah sifat melawan hukumnya.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal-pasalnya hanya memberikan hak kepada tersangka/terdakwa. Hak tersangka dan terdakwa diatur sedemikian rinci didasarkan pada hak asasi manusia. Seolah korban bukanlah manusia dan tidak memperoleh perlindungan hukum dan hak asasi manusia. Secara yuridis setiap warga negara berhak untuk menuntut maupundituntut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Demikian pula bagi korban kejahatan maupun keluarganya tidak ada satupun hukum yang melarang korban kejahatan menuntut hak keperdataannya. Menurut hukum perlu diketahui bahwa seseorang dituntut berdasarkan hukum pidana adalah karena perbuatannya, dan bukan karena kuantitas kerugian yang diderita secara materiil. Sebaliknya seseorang digugat ke pengadilan bukan karena perbuatan pihak lain, tetapi karena kerugian yang diderita akibat perbuatan orang lain. Kerugian yang diderita tanpa didasarkan pada perjanjian yang dinamakan wanprestasi.

Oleh karena hukum tidak melarang adanya tuntutan perdata terhadap pelaku tindak pidana maka secara yuridis korban kejahatan tindak pidana penipuan berhak mengajukan gugatan perdata. Gugatan perdata tersebut dapat dilakukan bersmaa-sama dengan proses persidangan perkara pidana dan dapat dilakukan secara terpisah yang disebut dengan penggabungan perkara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pasal 98 yaitu :

- (1) jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan keru- gian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti ke- rugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum. Mengajukan tuntutan pi- dana, dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selam- bat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Gugatan ganti rugi bersama sama dalam proses perkara pidana memiliki keterbatasan mengenai jumlah nilai gugatan. Gugatan perdata pada pelaku tindak pidana hanya terbatas pada kerugian riil dan didasarkan pada bukti surat yang sah antara lain kuitansi atau bukti pembayaran yang sah. Sedangkan kerugian yang tidak dapat didukung dengan bukti surat yang sah tidak dapat dipertimbangkan. Apabila korban kejahatan menginginkan tuntutan yang lebih besar dan proporsional, maka harus dilakukan secara terpisah. Putusan perkara pidana dapat dijadikan alat bukti surat yang sempurna dalam perkara gugatan perdata.

## SIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam mengadili gugatan perkara perdata senantiasa mendahulukan prinsip kehati-kehatian dan selalu mendasarkan pada hukum acara yang berlaku. Menurut prinsip hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya tidak mengatur atau tidak jelas dan asas Hukum acara perdata hakim bersifat pasif. Berdasarkan prinsip tersebut hakim tetap akan menyidangkan perkara dan memutus berdasarkan tuntutan yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Dalam hal perkara diajukan secara perdata wanprestasi hakim akan berpendapat dan mempertimbangkan berdasarkan teori wanprestasi dihubungkan dalil dalil gugatan dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan.
2. Dalam mengadili perkara tindak pidana penipuan, hakim juga tetap berpedoman pada prinsip hukum yang diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam hal terdapat eksepsi menyangkut materi pokok perkara bahwa tindak pidana yang diajukan merupakan perbuatan hukum perdata, maka hakim tidak akan menjatuhkan putusan sela yang sekaligus sebagai putusan akhir. Hakim tetap menunggu proses pembuktian sampai tuntas. Jika ternyata perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan, bahwa perbuatannya merupakan perbuatan hukum perdata, maka hakim akan menjatuhkan putusan yang menyatakan terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algra, *Mula Hukum*, Akademika Presdindo, Jakarta, 1983
- Bambang Sutioso dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- B. Arief Sidharta, *Pengantar Logika, Refika Adhyatma, cet III*, Bandung, 2010
- E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, Kanisius, 1999
- F. Warsito Djoko S, *Logika, Indeks*, Jakarta, 2011
- Irving Copi, Cari Coben, Kenneth McMahon, *Introduction to logic*, Pearson Education, Prentice Hall, New York, 2011
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2008
- Karomani, *Logika*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009
- Khalimi, *Logika, Teori dan Aplikasi, Gaung Persada Pers*, Jakarta, 2011
- Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003
- Pramono, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003
- Ronald Dwokrin, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum dan Hasil pada Majalah Akreditasi*, Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan 2003